



PENETAPAN

Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ambo Tang bin H. Semmang, umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Parit 14 Dusun Rajawali RT. 025, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon I.

Semma binti Dg. Pawinru, umur 46 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Parit 14 Dusun Rajawali RT. 025, Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 14 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register permohonan dengan Nomor 0022/Pdt.P/2017/PA.MS, tanggal 14 Maret 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.....Bahwa pada tanggal 07 Juli 1985, Pemohon I telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama Ustad Nasir;

Hal. 1, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pawinru serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Abdullah dan Dg. Pawatak;

3.....
Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

4. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan (radha'ah);

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 31 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai;

11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus untuk naik haji dan surat penting lainnya maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 2, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ambo Tang bin H. Semmang) dengan Pemohon II (Semma binti Dg. Pawinru) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Juli 1985;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan prihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 3, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507010102080072, tanggal 8 Nopember 2015 atas nama Ambo Tang sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi

1. Abdullah bin Dahlan, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit 14 Dusun Rajawali RT. 025 Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1985 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pawinru yang berwakil kepada P3N Kantor Urusan Agama Muara Sabak yang bernama Ustadz Nasir;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Pawatak dan saksi sendiri (Abdullah bin Dahlan);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa cincin dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;

Hal. 4, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang menggugat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk melengkapi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

2. Sanusi bin Dg. Mangati, umur 76 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Parit 14 Dusun Rajawali RT. 025 Desa Simbur Naik Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Bahwa saksi adalah adalah paman Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1985 di Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selain suami istri Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara sepupu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pawinru yang berwakil kepada P3N Kantor Urusan Agama Muara Sabak yang bernama Ustadz Nasir;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Pawatak dan Abdullah;
- Bahwa mas kawin ada tetapi saksi tidak tahu berbentuk apa;
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang menggugat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran ibadah haji;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak dan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan mengenai status Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Muara Sabak, dengan demikian maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Hal. 6, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Sehingga Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan menurut ketentuan hukum, yang nantinya akan Pemohon I dan Pemohon II pergunakan untuk mengurus dokumen lainya yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama", oleh karenanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan

Hal. 7, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai kedudukan Ambo Tang sebagai kepala keluarga, hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga, serta Pemohon I dan Pemohon II terdata sebagai penduduk Desa Simbur Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Juli 1985 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Pawinru berwakil kepada P3N Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdullah dan Dg. Pawatak dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 8, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan/gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka selanjutnya dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf e, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan yang majelis ambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam kitaab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

Hal. 9, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnyanya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadis serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnyanya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1985 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;

Hal. 10, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini ke Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ambo Tang bin H. Semmang) dengan Pemohon II (Semma binti Dg. Pawinru) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1985 di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 H, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, serta Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim

Hal. 11, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

,Hakim Anggota

,Ketua Majelis

.Sulistianingtias Wibawanty, S.H

.Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

,Hakim Anggota

.Ayeb Soleh, S.H.I

,Panitera Pengganti

.Lestri Handayani, S.H

:Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. ProsesRp 50.000,00
 3. PanggilanRp 320.000,00
 4. Redaksi Rp 5.000,00
 5. Meterai Rp 6.000,00
 - Jumlah Rp 411.000,00**
- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 12, Perkara Nomor : 0022/Pdt.P/2017/PA.MS